



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 Tahun, agama Islam Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sadam Kholik, S.H., dan Amiruddin, S.H., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kalimantan Timur yang berkantor di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 26 C, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 106/SK/2021 tertanggal 30 Mei 2022, **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di, Kota Bontang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada hari itu juga dengan register perkara nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Sgta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami – isteri yang sah, menikah di Sangatta Utara, Kutai Timur, pada hari Sabtu 15 Nopember 2014, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kutai Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xx/xxxx, tanggal 15 Nopember 2014 ;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2021 ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di GG Mandar KM.02 Desa Sangatta Selatan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dikarenakan Tergugat menjadi tersangka tindak Pidana Narkotika dan pada akhirnya pada tanggal 11 Januari 2022 majelis hakim menjatuhkan vonis kepada Tergugat selama 8 (delapan) tahun. Sehingga selama tergugat menjalani pidana tersebut Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibanya selaku suami;
3. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, membuat Penggugat menderita lahir batin serta sulit bagi Penggugat untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dengan keadaan yang seperti ini, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Sangatta dengan alasan **:dikarenakan salah satu pihak mendapatkan hukuman pidana Penjara 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;**

Berdasarkan uraian Pengggugat tersebut di atas, mohon kepada

Pengadilan Agama Sangatta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Shughra Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Sgta, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor xxx/xx/xx/xxxx, tanggal 17 Nopember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2021/PN.Sgt tertanggal 11 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sangatta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 25 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 106/SK/2022 tertanggal 30 Mei 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim bahwa Kuasa Hukum Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah untuk beracara di Pengadilan Agama Sangatta dan bertindak atas nama serta mewakili kepentingan hukum Penggugat

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan ternyata Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sangatta, selain itu perkara yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sangatta secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangatta Utara nomor 444/20/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat (vide Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat adalah karena Tergugat menjadi terdakwa kasus pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman dalam perkara Nomor: 484/Pid.Sus/2021/PN Sgt hingga pada tanggal 11 Januari 2022 Tergugat di jatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan ternyata panggilan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa ataupun wakilnya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena perkara ini terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) jo 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung", oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1 dan P2;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P1 sampai dengan P2 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Penggugat tersebut telah di-*nazegele*n dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P1 sampai dengan P2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum yang menikah pada tanggal 15 November 2014 dan tercatat di KUA Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti surat, Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 November 2014;
2. Bahwa Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. **“Antara Salah satu pihak Mendapat hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat”**: fakta hukum pada angka 2 tersebut telah menunjukkan Bahwa Penggugat dijatuhi pidana penjara 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;
2. **“Setelah perkawinan”**: Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 1 di mana hukuman pidana penjara kepada Tergugat pada tanggal 11 Januari 2022, sedangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 November 2014.

Menimbang, bahwa menurut Majelis perceraian justru merupakan solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam *Kitab Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pendapat ulama yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Anwar Juz II Halaman 149, yaitu:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: Apabila (tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka hakim boleh menerima gugatan

Maka berdasarkan ibaroh tersebut di atas dan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1443 Hijriyah oleh Luqman Hariyadi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Surya Hidayat, S.H.I. dan Muhammad Yusuf, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Rahmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Surya Hidayat, S.H.I.

Luqman Hariyadi, S.H.

Muhammad Yusuf, S.H.I.

Panitera Pengganti

Siti Rahmah, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)